



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 022 TAHUN 2023

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Inspektorat Daerah serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas jabatan, perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlunya penetapan dan perumusan, tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
11. Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
12. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Inspektorat Daerah

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - h. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penetapan program kerja Inspektorat Daerah;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta menyelenggarakan penilaian tugas pengawasan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan atas implementasi sistem pengendalian internal pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. menyelenggarakan penanganan kasus pengaduan masyarakat dan limpahan dari pemerintah pusat;

- f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pengawasan internal dan pengawasan eksternal, serta lembaga pengawasan lainnya;
 - g. menyelenggarakan koordinasi rencana pembinaan dan pengawasan internal, penyusunan program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan dan kegiatan teknis operasional pengawasan internal;
 - h. menyelenggarakan pemberian peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
 - i. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan rencana aksi daerah pemberantasan korupsi di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - k. menyelenggarakan koordinasi pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu dan penilaian tugas pengawasan;
 - l. menyelenggarakan hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengawasan;
 - n. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Inspektorat;
 - o. menyelenggarakan pelayanan informasi publik;
 - p. memimpin penyelenggaraan verifikasi laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara;
 - q. memimpin penyelenggaraan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemerintahan Daerah;
 - r. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Inspektorat Daerah;
 - s. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai pengawasan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - t. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - u. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Inspektorat Daerah; dan
 - v. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Inspektur Pembantu I;
 - c. Inspektur Pembantu II;
 - d. Inspektur Pembantu III;
 - e. Inspektur Pembantu IV;

- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan data pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaporan hasil pengawasan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan kebijakan, program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat Daerah;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan Inspektorat Daerah;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan keuangan;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan aset; dan
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan dan pengelolaan data pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan serta laporan hasil pengawasan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat Daerah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan Inspektorat Daerah;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan keuangan;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan aset;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atau diperintahkan oleh Inspektur.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan penyajian hasil pengawasan, pendokumentasian dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Sub Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyiapkan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
 - b. menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah, badan pemeriksaan keuangan, dan inspektorat jenderal kementerian dalam negeri;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan sementara;
 - e. menyiapkan bahan administrasi penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. koordinasi evaluasi hasil pengawasan;
 - g. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - h. menyiapkan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
 - i. menyiapkan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten/Kota;
 - k. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah;
 - m. menyiapkan bahan monitoring evaluasi strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - n. menyiapkan bahan gelar pengawasan Daerah;
 - o. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengawasan;
 - p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja, dan rencana kegiatan;

- q. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- r. menyiapkan bahan pengumpulan, dan pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- s. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- t. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pengawasan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan Inspektorat Daerah;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan rencana kegiatan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran Inspektorat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - h. menyusun bahan capaian dan pengendalian kinerja pejabat administrator dan pejabat pengawas;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - k. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - l. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - m. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan aset;

- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan bahan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Inspektorat Daerah;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan mengelola administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, perpustakaan, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan surat menyurat, penggandaan, pencetakan, dan ekspedisi;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemilahan, pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan, akuisisi arsip, penetapan jadwal retensi, serta penghapusan arsip;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan pelayanan dan penyiapan akomodasi tamu;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan, ketertiban, dan keamanan kantor;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
 - h. menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan, dan sanksi kepegawaian;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan, mengelola dokumentasi atau berkas kepegawaian serta mengolah data serta menyajikan informasi kepegawaian;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja individual kepegawaian, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan dan pengelolaan perpustakaan;

- m. menyiapkan bahan dan mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu I

Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di lingkup kewenangannya.
- (2) Inspektur Pembantu I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu I;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Inspektur Pembantu I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu I;
 - b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan internal Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d. menyusun bahan perencanaan program pengawasan fungsional pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - e. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah;
 - f. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan aparat pengawasan internal atau joint audit bersama aparat pemeriksa eksternal serta instansi terkait;

- h. menyusun bahan dan melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
- i. menyusun bahan dan melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;
- j. menyusun laporan hasil pengawasan;
- k. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai wilayah kerjanya;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas/sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah;
- n. merencanakan, melaksanakan, fasilitasi, koordinasi dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atau diperintahkan oleh Inspektur terkait sistem pengendalian internal pemerintah Perangkat Daerah;
- o. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan telaah sejawat;
- p. menyusun bahan usulan rencana strategis, usulan rencana kerja, usulan Rencana Kerja Tahunan, usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan, usulan Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran, program dan kegiatan pengawasan;
- q. menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan laporan keterangan pertanggungjawaban, usulan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, usulan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan program atau kegiatan pengawasan;
- r. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian;
- s. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja fungsional di lingkup kewenangannya; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu II

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota di lingkup kewenangannya.

- (2) Inspektur Pembantu II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu II;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Inspektur Pembantu II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu II;
 - b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan internal Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d. menyusun bahan perencanaan program pengawasan fungsional pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - e. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah;
 - f. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan aparat pengawasan internal atau joint audit bersama aparat pemeriksa eksternal serta instansi terkait;
 - h. menyusun bahan dan melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
 - i. menyusun bahan dan melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;
 - j. menyusun laporan hasil pengawasan;
 - k. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - l. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai wilayah kerjanya;
 - m. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas atau sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
 - n. merencanakan, melaksanakan, fasilitasi, koordinasi dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atau diperintahkan oleh Inspektur terkait sistem pengendalian internal pemerintah Perangkat Daerah;
 - o. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan telaah sejawat;

- p. menyusun bahan usulan rencana strategis, usulan rencana kerja, usulan rencana kerja tahunan, usulan program kerja pengawasan tahunan, usulan rencana kerja anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan pengawasan;
- q. menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan laporan keterangan pertanggungjawaban, usulan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, usulan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan program atau kegiatan pengawasan;
- r. menyusun bahan, melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan serta pengendalian;
- s. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja fungsional di lingkup kewenangannya; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu III

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota di lingkup kewenangannya.
- (2) Inspektur Pembantu III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu III;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Inspektur Pembantu III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu III;
 - b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan internal Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - d. menyusun bahan perencanaan program pengawasan fungsional pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- e. menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah;
- f. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan aparat pengawasan internal atau joint audit bersama aparat pemeriksa eksternal serta instansi terkait;
- h. menyusun bahan dan melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pengawasan;
- i. menyusun bahan dan melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan;
- j. menyusun laporan hasil pengawasan;
- k. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai wilayah kerjanya;
- m. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas atau sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
- n. merencanakan, melaksanakan, fasilitasi, koordinasi dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atau diperintahkan oleh Inspektur terkait sistem pengendalian internal pemerintah Perangkat Daerah;
- o. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan telaah sejawat;
- p. menyusun bahan usulan rencana strategis, usulan rencana kerja, usulan rencana kerja tahunan, usulan program kerja pengawasan tahunan, usulan rencana kerja anggaran atau dokumen pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan pengawasan;
- q. menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan laporan keterangan pertanggungjawaban, usulan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, usulan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan laporan program atau kegiatan pengawasan;
- r. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian;
- s. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja fungsional di lingkup kewenangannya; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu IV

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
- (2) Inspektur Pembantu IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian kegiatan di bidang tugas dan fungsi Inspektur Pembantu IV;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Inspektur Pembantu IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian kegiatan terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - c. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi terkait pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - d. menyusun bahan perencanaan program pengawasan terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - e. memfasilitasi dan mengoordinasikan pembinaan atas pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah lain, Pemerintah Daerah lain, dan instansi vertikal terkait pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - g. menyusun bahan dan melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - h. menyusun laporan hasil pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - i. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;

- j. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja fungsional di lingkup kewenangannya; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf f mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus dan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus dan pengawasan dengan tujuan tertentu yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan keuangan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun bahan kebijakan strategis pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus dan pengawasan dengan tujuan tertentu yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan keuangan Daerah;
 - b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan untuk tujuan tertentu yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan keuangan Daerah;
 - c. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pembinaan, penjaminan mutu dan konsultasi penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan keuangan Daerah;
 - d. menyusun bahan perencanaan program pengawasan untuk tujuan tertentu yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan keuangan Daerah;
 - e. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atau Daerah;
 - f. melaksanakan penanganan atau tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang;
 - g. melaksanakan pemeriksaan atas Aparatur Sipil Negara terkait indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang;
 - h. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dari aparat pengawasan internal pemerintah lainnya, badan pemeriksa keuangan, dan aparat penegak hukum atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara atau Daerah;
 - i. melaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;

- j. melaksanakan koordinasi dan supervisi unit pengelola gratifikasi di Perangkat Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan aparat pengawasan internal lainnya, aparat pemeriksa eksternal, serta instansi terkait lainnya;
- l. menyusun bahan dan melaksanakan supervisi atas kegiatan pengawasan untuk tujuan tertentu yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan keuangan daerah;
- m. menyusun laporan hasil pengawasan;
- n. menyusun bahan dan melaksanakan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- o. mendistribusikan tugas dan menilai kinerja fungsional di lingkup kewenangannya; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kedelapan Jabatan Fungsional

Pasal 12

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. tenaga fungsional auditor;
 - b. pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pejabat fungsional lainnya yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Masing-masing Inspektur Pembantu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 NOMOR